

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan berbagai keterangan tentang dikabulkannya perkara No. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg tentang izin poligami, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perkara No. 0147/Pdt.G/ PA.Lmg tentang izin poligami, Pertimbangan dalil hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan yang mengabulkan izin poligami adalah berdasarkan alasan bahwa pemohon sering tinggal bersama dengan calon isteri kedua pemohon, maka jika dibiarkan terus menerus maka akan menimbulkan banyak madhorot daripada manfaatnya. Akan tetapi, pertimbangan dalil hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara ini kurang relevan, karena isteri dalam keadaan yang bertolak belakang dengan aturan pemberian izin poligami yang ada dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Pertimbangan dalil hukum Majelis hakim dalam memberikan izin poligami dalam perkara No. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg tentang izin poligami menurut hukum Islam juga kurang relevan, karena praktek

poligami menurut hukum Islam yaitu firman Allah SWT Surat An-Nisā' ayat 3 dan ayat 129 bahwasanya poligami boleh dilakukan dengan syarat apabila suami dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Akan tetapi harta pemohon tidak termasuk harta yang cukup untuk berpoligami, sehingga pemohon tidak termasuk orang yang dapat memenuhi kebutuhan isteri-isterinya dan tidak dapat berlaku adil.

B. Saran

1. Bagi seorang suami yang hendak berpoligami (beristeri lebih dari seorang) harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Bagi para suami yang hendak maupun akan melakukan poligami, hendaklah selalu dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, sehingga dalam kehidupan rumah tangga tersebut tidak terjadi kesewenag-wenangan terhadap isteri yang di poligami.